



Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Farhan Putra Rahman Universitas Sulawesi Tenggara farhanputra1701@gmail.com Winner Siregar Universitas Sulawesi Tenggara wasiregar@gmail.com Wa Ode Intan Kurniawati Universitas Sulawesi Tenggara waodeintan866@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Rahman, F. P., Siregar, W., & Kurniawati, W. O. I. (2026). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2449-2461.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hasni, S.Pi., M.H. pada bidang Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Siambu, S.Pd., C.Med. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, serta Bahrin Musu, S.H. pada bidang penanganan pelanggaran. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen penelitian, dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN dilakukan melalui rangkaian pencegahan, pengawasan aktif, penerimaan temuan dan laporan, pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, pengumpulan fakta dan alat bukti, kajian hukum, pembahasan, penentuan bentuk tindak lanjut, penerusan hasil kepada instansi yang berwenang, dan koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif melalui sosialisasi, imbauan, koordinasi, pengawasan tahapan, dan penguatan pengawasan partisipatif. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terdiri atas faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Penguatan penegakan hukum karena itu perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan konsistensi penerapan norma, koordinasi kelembagaan, kapasitas pengawasan dan pembuktian, dukungan administrasi serta teknologi, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, dan pembinaan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Netralitas ASN, Pilkada, Bawaslu, Konawe Selatan.

Abstract

This study aims to analyse law enforcement against violations of the neutrality principle of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Regional Head Election in South Konawe Regency and the factors affecting such law enforcement. This is an empirical legal study using statutory, conceptual, sociological and case approaches. Primary data were obtained through interviews with officials of the South Konawe Regency Election Supervisory Body (Bawaslu), while secondary data were obtained from legislation, literature, research documents and the 2024 Final Election Supervision Report. The data were analysed qualitatively by relating empirical findings to applicable legal norms. The findings show that law enforcement is carried out through prevention, active supervision, receipt of findings and reports, examination of requirements, clarification, collection of facts and evidence, legal assessment, determination of follow-up measures, referral to competent institutions and inter-institutional coordination. Law enforcement is not merely repressive but also preventive through socialisation, appeals, coordination, stage supervision and participatory supervision. Its effectiveness is influenced by legal factors, law enforcement personnel, facilities, society and legal culture. Strengthening ASN neutrality enforcement therefore requires integrated improvement in the consistency of legal application, institutional coordination, supervisory and evidentiary capacity, administrative and technological support, public understanding of reporting mechanisms and continuous development of ASN professionalism.

Keywords: Law Enforcement, ASN Neutrality, Regional Election, Bawaslu, South Konawe.

A. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan harus ditempatkan dalam batas hukum dan diarahkan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam kehidupan demokrasi, prinsip negara hukum mempunyai arti penting karena proses politik tidak hanya membutuhkan kebebasan untuk berkompetisi, tetapi juga membutuhkan aturan yang menjaga agar kompetisi berlangsung secara adil. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu arena penting demokrasi lokal. Melalui pemilihan tersebut masyarakat menentukan kepemimpinan daerah, sementara pada saat yang sama negara wajib memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya publik tidak digunakan secara tidak patut untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu.

Salah satu unsur yang sangat menentukan integritas pemilihan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara. ASN memiliki kedudukan khusus karena berada di dalam struktur birokrasi dan menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan. Kedudukan tersebut menyebabkan tindakan ASN tidak selalu dapat dipandang sama dengan tindakan politik warga negara pada umumnya. ASN mempunyai akses terhadap struktur organisasi, informasi, jabatan, dan sumber daya administratif. Apabila kedudukan tersebut digunakan untuk menunjukkan keberpihakan atau memberikan keuntungan kepada peserta kontestasi tertentu, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut pilihan politik perseorangan, tetapi dapat menyentuh profesionalitas birokrasi, kesetaraan peserta, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan profesionalitas, integritas, sistem merit, dan netralitas sebagai bagian penting dari penyelenggaraan manajemen ASN. Dalam konteks pemilihan, kerangka tersebut berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta ketentuan mengenai disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dengan adanya berbagai pengaturan tersebut, netralitas ASN memiliki dasar normatif yang tidak hanya menempatkannya sebagai tuntutan etis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum dan administrasi pemerintahan.

Namun, keberadaan aturan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa tujuan hukum akan tercapai. Persoalan utama penegakan hukum sering kali terletak pada bagaimana norma diterapkan dalam praktik. Dalam konteks netralitas ASN, penegakan hukum berhubungan dengan kemampuan mencegah pelanggaran, menemukan informasi, membedakan dugaan dari pelanggaran yang telah memenuhi unsur, mengumpulkan fakta dan bukti, melakukan kajian

secara objektif, serta memastikan adanya tindak lanjut sesuai pembagian kewenangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap penegakan hukum tidak cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya aturan atau hanya menghitung jumlah sanksi yang dijatuhkan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum bekerja sebagai suatu sistem. Norma memerlukan aparat untuk menerapkannya. Aparat membutuhkan sarana dan prosedur. Pengawasan membutuhkan informasi dari masyarakat. Sementara itu, budaya hukum memengaruhi apakah kepatuhan tumbuh sebagai kesadaran atau hanya muncul ketika terdapat pengawasan langsung. Dalam penelitian mengenai netralitas ASN, kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk memahami mengapa suatu sistem pengawasan dapat berjalan baik pada satu tahap tetapi masih menghadapi hambatan pada tahap lainnya.

Kabupaten Konawe Selatan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penelitian tidak diarahkan untuk sekadar membuat daftar dugaan pelanggaran, melainkan untuk melihat mekanisme hukum sebagaimana bekerja dalam kenyataan. Berdasarkan dokumen penelitian dan hasil pengawasan, terdapat mekanisme pencegahan, pengawasan aktif, penerimaan temuan dan laporan, pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, kajian fakta, pembuktian, serta penerusan hasil sesuai kewenangan. Terdapat pula data mengenai temuan hasil pengawasan dan laporan yang menunjukkan bahwa tidak semua informasi memperoleh status dan tindak lanjut yang sama. Perbedaan tersebut justru penting untuk dianalisis karena menunjukkan bekerjanya prinsip prosedur dan pembuktian.

Hasil wawancara dengan Hasni, Siambu, dan Bahrin Musu memperlihatkan bahwa penegakan hukum netralitas ASN merupakan proses kelembagaan yang memerlukan koordinasi. Hasni menempatkan pencegahan, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan pada tahapan rawan sebagai bagian penting dari strategi sejak awal. Siambu menjelaskan pentingnya pemeriksaan persyaratan, kajian terhadap fakta dan alat bukti, serta pembahasan untuk menentukan bentuk tindak lanjut. Sementara itu, Bahrin Musu menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan instansi terkait, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, dan kesadaran ASN untuk menjaga profesionalisme. Ketiga keterangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara norma, kelembagaan, masyarakat, dan budaya profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas ASN dalam pelaksanaan kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024. Kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas ASN tersebut. Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme penegakan hukum dari tahap pencegahan sampai tindak lanjut serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan pendekatan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pengawasan pemilihan, profesionalitas birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan karakter yuridis empiris. Pilihan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai proses yang bekerja dalam praktik. Dalam penelitian ini, norma mengenai netralitas ASN dan penegakan hukum dianalisis bersama fakta empiris yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, pembuktian, pembagian kewenangan, dan tindak lanjut pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep netralitas ASN, penegakan hukum, efektivitas hukum,

profesionalitas birokrasi, dan budaya hukum. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pengawasan dan penanganan melalui wawancara, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat praktik penegakan hukum pada konteks Kabupaten Konawe Selatan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, yaitu Hasni, S.Pi., M.H. pada bidang Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; Siambu, S.Pd., C.Med. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; serta Bahrin Musu, S.H. pada bidang penanganan pelanggaran. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dokumen penelitian, serta Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024. Kombinasi tersebut digunakan agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu jenis data.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Data empiris direduksi, disusun secara sistematis, dan dihubungkan dengan norma hukum serta teori yang digunakan. Tahap analisis diarahkan untuk membandingkan fakta atau kondisi yang ditemukan dalam praktik dengan ketentuan yang seharusnya berlaku. Dengan cara tersebut, penelitian melihat hubungan antara *das sein* dan *das sollen*. Kesimpulan kemudian ditarik dengan memperhatikan kesesuaian, hambatan, serta faktor yang memengaruhi bekerjanya mekanisme penegakan hukum netralitas ASN.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024

a. Kedudukan Netralitas ASN dan Kerangka Hukum Penegakan Hukum

Netralitas ASN dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan untuk menjaga identitas birokrasi sebagai pelaksana pemerintahan dan pelayanan publik. Birokrasi harus menjalankan tugas berdasarkan hukum, kepentingan publik, profesionalitas, dan sistem merit. Ketika birokrasi masuk ke dalam keberpihakan politik praktis, terdapat risiko bahwa penggunaan jabatan dan hubungan administratif tidak lagi sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan pelayanan. Oleh karena itu, netralitas memiliki dimensi kelembagaan dan tidak semata-mata merupakan persoalan pilihan pribadi.

Kerangka hukum penegakan netralitas ASN dimulai dari prinsip negara hukum. Tindakan pengawasan dan penanganan harus mempunyai dasar hukum dan dilaksanakan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini penting karena penegakan hukum harus menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan untuk menindak perilaku yang bertentangan dengan aturan dan kepentingan untuk melindungi setiap pihak dari tindakan yang dilakukan tanpa dasar, bukti, dan prosedur yang memadai.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dasar mengenai kedudukan ASN sebagai profesi yang harus profesional, berintegritas, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks kontestasi politik, prinsip tersebut berhubungan dengan ketentuan pemilihan yang membatasi keterlibatan ASN dalam aktivitas yang dapat mengganggu netralitas serta ketentuan disiplin PNS yang mengatur kewajiban dan larangan dalam status kepegawaian. Dengan demikian, penegakan netralitas mempunyai karakter lintas sistem: terdapat hukum pemilihan, hukum ASN, dan sistem disiplin kepegawaian yang harus dipahami secara terhubung.

Karakter lintas sistem tersebut menjelaskan mengapa penanganan tidak selalu berhenti pada satu institusi. Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan sesuai kewenangan. Apabila hasil penanganan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi dalam sistem kepegawaian, terdapat kebutuhan untuk meneruskan hasil kepada instansi yang berwenang. Pembagian kewenangan bukan hambatan pada dirinya sendiri, tetapi menimbulkan kebutuhan koordinasi yang kuat. Efektivitas penegakan hukum karena itu harus dilihat sampai pada kesinambungan antara hasil pengawasan dan jalur tindak lanjut.

b. Penegakan Hukum melalui Upaya Pencegahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan menempati posisi penting dalam penegakan hukum netralitas ASN. Pencegahan dilakukan sebelum suatu peristiwa berkembang menjadi proses penanganan formal. Pendekatan ini sejalan dengan karakter pengawasan pemilihan yang tidak bertujuan menemukan sebanyak mungkin pelanggaran, melainkan berusaha memastikan agar norma dipatuhi dan risiko pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

Bentuk pencegahan yang ditemukan meliputi penyampaian imbauan, sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan terhadap tahapan yang memiliki potensi kerawanan, dan penguatan pengawasan partisipatif. Setiap bentuk mempunyai fungsi berbeda. Imbauan berfungsi mengingatkan batas perilaku. Sosialisasi berfungsi meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban dan larangan. Koordinasi diperlukan karena penegakan netralitas berkaitan dengan lebih dari satu institusi. Sementara pengawasan partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menjaga integritas pemilihan.

Hasil wawancara dengan Hasni menunjukkan bahwa pengawasan dan pencegahan tidak hanya dilakukan ketika memasuki masa kampanye. Kegiatan tersebut dilakukan sejak tahapan awal melalui koordinasi, penyampaian informasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap tahapan yang dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran. Keterangan ini menunjukkan bahwa pencegahan diposisikan sebagai strategi utama, bukan sekadar tindakan pelengkap setelah muncul dugaan pelanggaran.

Pencegahan juga mempunyai nilai pendidikan hukum. Apabila penegakan hukum hanya dipahami sebagai pemberian sanksi, maka hukum berisiko dipandang semata-mata sebagai ancaman. Sosialisasi dan pembinaan dapat membantu ASN memahami alasan mengapa netralitas diperlukan. Pemahaman tersebut penting untuk membentuk kepatuhan yang tetap ada ketika pengawasan langsung tidak sedang dilakukan. Dalam jangka panjang, tujuan yang diharapkan bukan hanya berkurangnya pelanggaran pada satu tahapan pemilihan, tetapi tumbuhnya sikap profesional yang melekat pada pelaksanaan jabatan.

Menurut analisis peneliti, koordinasi sejak tahap pencegahan juga mempunyai nilai strategis. Apabila lembaga pengawas, unsur kepegawaian, dan instansi terkait memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai batas perilaku, potensi pelanggaran dapat dijelaskan lebih awal. Koordinasi juga membantu mengurangi perbedaan pemahaman ketika suatu dugaan harus memasuki proses penanganan. Karena itu, pencegahan yang baik bukan hanya kegiatan penyampaian informasi, tetapi merupakan upaya membangun hubungan kerja yang mendukung keberlanjutan seluruh sistem penegakan hukum.

c. Pengawasan Aktif terhadap Potensi dan Dugaan Pelanggaran

Pencegahan harus diikuti dengan pengawasan aktif. Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pencegahan, pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, koordinasi, dan penanganan pelanggaran. Pola tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya menunggu masyarakat menyampaikan laporan. Pengawas juga memiliki peran proaktif untuk menemukan informasi dan menilai potensi kerawanan berdasarkan kegiatan pengawasan.

Pengawasan aktif penting karena tidak setiap tindakan yang berpotensi melanggar mudah dikenali oleh masyarakat sebagai persoalan hukum. Masyarakat mungkin mengetahui adanya peristiwa atau aktivitas tertentu, tetapi belum tentu memahami unsur hukum, batas kewenangan, atau prosedur pelaporan. Dalam keadaan demikian, pengawasan langsung membantu mengubah informasi faktual menjadi bahan yang dapat dinilai lebih lanjut secara hukum.

Kerawanan tidak selalu sama pada setiap tahapan. Ketika intensitas aktivitas politik meningkat, hubungan antara peserta, pendukung, masyarakat, dan unsur pemerintahan juga menjadi lebih aktif. Karena itu, pengawasan perlu memperhatikan titik yang berpotensi berkaitan dengan penggunaan jabatan, pengaruh birokrasi, fasilitas, atau bentuk keberpihakan lain. Pendekatan yang mempertimbangkan karakter tahapan lebih relevan daripada pengawasan yang dilakukan secara seragam tanpa melihat tingkat kerawanan.

Dokumen penelitian juga menunjukkan adanya pengawasan terhadap konten internet dan pembagian tugas dalam Tim Siber. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang pengawasan berkembang mengikuti perubahan pola komunikasi. Aktivitas politik dan informasi tidak hanya berlangsung dalam pertemuan fisik. Indikasi keberpihakan dapat muncul melalui ruang digital sehingga pengawasan memerlukan kemampuan untuk menelusuri, mendokumentasikan, dan menilai informasi yang berkembang di media komunikasi.

Pengawasan aktif tetap harus dibedakan dari kesimpulan bahwa setiap peristiwa yang ditemukan otomatis merupakan pelanggaran. Pengawasan adalah pintu masuk untuk menemukan fakta dan menguji apakah fakta tersebut mempunyai relevansi hukum. Tahap berikutnya tetap memerlukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian. Dengan demikian, sikap proaktif dalam pengawasan harus berjalan bersama kehati-hatian agar tidak berubah menjadi penilaian berdasarkan prasangka.

d. Temuan, Laporan, Registrasi, dan Pemeriksaan Persyaratan

Data hasil pengawasan menunjukkan adanya temuan dan laporan yang masuk melalui mekanisme berbeda. Pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 terdapat satu temuan hasil pengawasan aktif, dua laporan yang diregister, dan satu laporan yang tidak diregister. Jumlah laporan yang masuk pada data tersebut berjumlah tiga. Data ini menunjukkan bahwa sumber informasi tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara aktif.

Perbedaan antara laporan yang diregister dan tidak diregister penting secara hukum. Informasi atau laporan yang diterima tidak secara otomatis menjadi perkara yang dapat langsung diproses sampai pada tahap penetapan. Terdapat pemeriksaan persyaratan yang berfungsi menjaga tertib administrasi dan memastikan bahwa proses penanganan mempunyai dasar yang cukup. Mekanisme tersebut juga menunjukkan bahwa hukum bekerja melalui tahapan, bukan melalui kesimpulan yang ditetapkan segera setelah suatu tuduhan disampaikan.

Adanya laporan yang tidak diregister tidak dapat langsung dipahami sebagai kegagalan pengawasan. Sistem hukum memang mensyaratkan adanya batas prosedural. Pembatasan ini penting untuk melindungi kepastian hukum, baik bagi pihak yang menyampaikan informasi maupun pihak yang menjadi subjek dugaan. Penegakan hukum yang objektif tidak boleh bergerak semata-mata berdasarkan tekanan politik atau opini. Setiap proses harus memiliki dasar yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, persyaratan prosedural tidak boleh menjadikan sistem sulit diakses masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Masyarakat perlu mengetahui jenis informasi yang relevan, pentingnya keterangan yang dapat diverifikasi, dan arti bukti pendukung. Peningkatan kualitas laporan merupakan bagian dari penguatan pengawasan karena informasi yang lebih jelas memudahkan proses klarifikasi dan kajian.

Tahap awal juga berfungsi mengidentifikasi karakter suatu dugaan. Satu peristiwa dapat memiliki kemungkinan aspek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan awal diperlukan untuk menentukan apakah informasi berkaitan dengan netralitas ASN, pelanggaran administrasi lain, dugaan tindak pidana pemilihan, atau kategori yang harus diteruskan melalui mekanisme berbeda. Ketelitian pada tahap ini membantu mencegah kesalahan dasar hukum dan memperjelas arah penanganan.

e. Klarifikasi, Pengumpulan Fakta, Kajian Hukum, dan Pembuktian

Setelah suatu temuan atau laporan memasuki mekanisme penanganan, proses tidak berhenti pada penerimaan informasi. Tahap berikutnya mencakup klarifikasi, pengumpulan fakta, penilaian terhadap informasi dan alat bukti, serta kajian terhadap unsur hukum. Rangkaian ini merupakan inti dari prinsip kehati-hatian. Kesimpulan mengenai pelanggaran tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi atau persepsi bahwa suatu tindakan tampak menunjukkan keberpihakan.

Pembuktian mempunyai dua fungsi. Pertama, pembuktian memberikan dasar bagi lembaga untuk mengambil tindakan. Kedua, pembuktian membatasi tindakan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Fungsi kedua sangat penting karena proses penanganan dapat berhubungan dengan kedudukan dan disiplin ASN. Ketelitian bukan berarti penegakan hukum menjadi lemah, melainkan merupakan bagian dari proses yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen penelitian menunjukkan adanya satu temuan yang memuat lebih dari satu dugaan pelanggaran, yaitu dugaan tindak pidana pemilihan, dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dugaan yang berkaitan dengan Kepala Desa. Hasil penanganannya tidak disamakan. Dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena unsur yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, sedangkan dugaan pelanggaran netralitas ASN diteruskan kepada instansi yang berwenang melalui mekanisme yang berlaku. Contoh tersebut menunjukkan bahwa satu rangkaian peristiwa dapat menghasilkan penilaian hukum yang berbeda.

Analisis tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis unsur. Penegak hukum tidak dapat menyamakan semua dugaan hanya karena muncul dari satu peristiwa. Setiap dugaan memiliki dasar hukum, unsur, bukti, dan mekanisme tindak lanjut sendiri. Pemisahan karakter dugaan merupakan bagian dari profesionalitas karena menentukan apakah proses ditempatkan pada jalur hukum yang sesuai.

Wawancara dengan Siambu memperkuat gambaran bahwa penanganan dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan, kajian terhadap fakta dan alat bukti, serta pembahasan untuk menentukan bentuk tindak lanjut. Keterangan ini menunjukkan sifat berjenjang dari proses. Keputusan tidak muncul ketika informasi pertama diterima, tetapi setelah informasi tersebut

melalui tahapan yang memberikan dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, objektivitas penegakan hukum dibangun melalui proses, bukan hanya melalui hasil akhir.

f. Penetapan Tindak Lanjut, Pembagian Kewenangan, dan Koordinasi

Hasil pemeriksaan dan kajian tidak selalu menghasilkan bentuk tindakan yang sama. Bentuk tindak lanjut bergantung pada karakter dugaan, fakta yang ditemukan, terpenuhinya unsur, dan kewenangan lembaga. Dalam konteks netralitas ASN, Bawaslu mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penanganan sesuai kewenangannya, tetapi tidak seluruh konsekuensi dalam sistem kepegawaian dijatuhkan secara langsung oleh Bawaslu. Pada titik tertentu, hasil penanganan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan lebih lanjut.

Pembagian kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem kelembagaan. Pengawasan pemilihan, manajemen ASN, dan disiplin kepegawaian memiliki institusi dan prosedur masing-masing. Pembagian ini menjaga agar tidak terjadi pelampauan kewenangan. Namun, konsekuensinya adalah kebutuhan koordinasi. Keberhasilan pada satu tahap belum otomatis berarti seluruh tujuan penegakan hukum telah tercapai apabila hubungan dengan tindak lanjut belum berjalan secara jelas.

Hasil wawancara dengan Siambu menunjukkan bahwa setelah kajian selesai, hasil atau rekomendasi disampaikan kepada instansi yang berwenang dan dilakukan koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup diukur dari kemampuan menemukan dugaan. Penegakan juga harus dilihat dari kemampuan menempatkan hasil pada jalur kelembagaan yang sesuai.

Dalam salah satu proses yang dibahas dalam dokumen penelitian, dugaan pelanggaran netralitas ASN diteruskan melalui sistem berbagi informasi yang digunakan secara terintegrasi, sedangkan dugaan yang berkaitan dengan Kepala Desa diarahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan sesuai kedudukannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan harus disesuaikan dengan subjek dan jenis dugaan. Satu peristiwa tidak selalu menghasilkan satu jalur tindak lanjut.

Menurut analisis peneliti, koordinasi merupakan jembatan antara kewenangan yang terpisah. Koordinasi yang baik membantu pertukaran informasi, memperjelas status tindak lanjut, dan mengurangi kemungkinan terjadinya jeda antara hasil pengawasan dan proses lanjutan. Sebaliknya, apabila hubungan antarlembaga tidak berjalan secara efektif, penanganan dapat kehilangan kesinambungan meskipun masing-masing lembaga telah melaksanakan fungsi pada tahapnya.

g. Analisis Penegakan Hukum Netralitas ASN

Berdasarkan seluruh uraian, penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dijalankan melalui kombinasi pendekatan preventif dan penanganan. Pencegahan diwujudkan melalui sosialisasi, imbauan, koordinasi, pengawasan tahapan, dan penguatan pengawasan partisipatif. Ketika terdapat temuan atau laporan, proses dilanjutkan melalui pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, pengumpulan fakta, pembuktian, kajian, pembahasan, penentuan tindak lanjut, dan penerusan hasil sesuai pembagian kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berarti setiap informasi berakhir dengan kesimpulan yang sama. Ada laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi persyaratan, ada dugaan yang tidak dilanjutkan karena unsur yang diperlukan tidak terpenuhi, dan ada dugaan yang diteruskan kepada instansi yang berwenang. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa proses hukum bekerja berdasarkan fakta, unsur, dan kewenangan, bukan berdasarkan keinginan untuk selalu menghasilkan penindakan.

Kekuatan utama mekanisme tersebut terletak pada adanya tahapan yang membatasi tindakan lembaga. Pemeriksaan persyaratan dan pembuktian mencegah agar setiap dugaan tidak otomatis dianggap terbukti. Di sisi lain, kebutuhan yang tetap harus diperkuat terletak pada kesinambungan hubungan antara pengawasan dan tindak lanjut. Karena pelanggaran netralitas ASN berada pada titik temu antara pengawasan pemilihan dan sistem kepegawaian, koordinasi merupakan unsur penting untuk memastikan hasil pengawasan tidak berhenti sebagai dokumen.

Penegakan hukum yang baik harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian. Ketegasan diperlukan agar aturan mempunyai daya pengaruh terhadap perilaku. Kehati-hatian diperlukan agar tindakan didasarkan pada fakta dan prosedur. Kedua prinsip tersebut bukan hal yang saling bertentangan. Ketegasan justru memperoleh legitimasi apabila dijalankan

melalui proses yang objektif, transparan sesuai kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui proses yang berjenjang mulai dari pencegahan hingga tindak lanjut. Namun, efektivitas kualitas proses tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan atau budaya hukum. Faktor-faktor tersebut dibahas sebagai jawaban terhadap rumusan masalah kedua.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Temuan hasil pengawasan	1	Diperoleh melalui pengawasan aktif
2	Laporan yang diregister	2	Diproses sesuai mekanisme penanganan
3	Laporan yang tidak diregister	1	Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
4	Jumlah laporan yang masuk	3	Terdiri atas laporan diregister dan tidak diregister

Sumber: Diolah dari Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas ASN

a. Kerangka Analisis Lima Faktor Soerjono Soekanto

Rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Teori ini digunakan karena penelitian tidak hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya mekanisme penegakan, tetapi juga ingin memahami kondisi yang memengaruhi bekerjanya mekanisme tersebut. Lima faktor yang digunakan adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.

Kelima faktor tidak bekerja secara terpisah. Hukum memberikan dasar dan batas. Penegak hukum menerjemahkan norma ke dalam tindakan. Sarana mendukung proses administrasi, komunikasi, dokumentasi, dan pengawasan. Masyarakat memengaruhi ketersediaan informasi dan tingkat partisipasi. Budaya hukum memengaruhi sikap terhadap kepatuhan dan profesionalitas. Karena itu, suatu hambatan tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa aturannya kurang atau aparatnya lemah. Analisis harus melihat hubungan antarfaktor.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan lima faktor membantu membaca fakta secara lebih utuh. Kebutuhan koordinasi misalnya berkaitan dengan faktor penegak hukum, tetapi juga berhubungan dengan pembagian kewenangan dalam faktor hukum dan sarana komunikasi dalam faktor fasilitas. Rendahnya kualitas laporan masyarakat berkaitan dengan faktor masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap prosedur hukum dan budaya partisipasi. Kesadaran ASN untuk netral merupakan persoalan budaya hukum, tetapi pembentukannya memerlukan sosialisasi, pembinaan, dan konsistensi penegakan.

b. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Hukum memberikan pedoman mengenai kewajiban, larangan, kewenangan, prosedur, dan konsekuensi. Dalam penelitian ini, faktor hukum mencakup prinsip negara hukum, pengaturan mengenai ASN, ketentuan pemilihan, disiplin PNS, serta aturan dan mekanisme yang berkaitan dengan pengawasan dan penanganan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran. Keberadaan dasar hukum merupakan faktor pendukung karena memberikan arah bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, kajian, dan penerusan hasil. Tanpa dasar hukum, tindakan pengawasan berisiko kehilangan batas kewenangan dan keputusan menjadi sulit dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, hukum juga berfungsi sebagai batas. Persyaratan yang ditentukan menyebabkan tidak semua informasi dapat langsung diproses sampai pada tahap penetapan. Adanya laporan yang tidak diregister dan dugaan yang tidak dilanjutkan karena unsur tidak terpenuhi menunjukkan fungsi pembatasan tersebut. Batas hukum diperlukan agar penegakan tidak didasarkan hanya pada dugaan, opini, atau tekanan politik.

Kesulitan pembuktian merupakan contoh nyata pengaruh faktor hukum. Semakin jelas unsur yang harus dipenuhi, semakin penting kualitas fakta dan bukti. Hal tersebut dapat menjadikan proses tampak kompleks, tetapi kompleksitas bukan selalu kelemahan. Dalam negara hukum, hubungan antara tindakan yang diduga, unsur hukum, dan bukti harus dapat dijelaskan. Penegakan yang mengabaikan hubungan tersebut dapat menghasilkan ketidakpastian dan membuka risiko tindakan yang tidak objektif.

Faktor hukum juga berkaitan dengan pembagian kewenangan. Adanya beberapa kerangka hukum menuntut lembaga memahami batas tugas dan jalur tindak lanjut. Perbaikan karena itu tidak selalu berarti menambah aturan baru. Dalam banyak keadaan, kebutuhan yang lebih mendesak adalah memastikan aturan yang ada dipahami secara konsisten dan hubungan antaraturan dapat diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, faktor hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai faktor pendukung sekaligus batas yang efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan, kemampuan pembuktian, dan kejelasan koordinasi.

c. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan institusi dan pihak yang menjalankan fungsi penegakan. Hukum tidak dapat bekerja hanya melalui teks. Norma membutuhkan lembaga yang melakukan pencegahan, menemukan informasi, menerima laporan, memeriksa fakta, melakukan kajian, dan menentukan langkah sesuai kewenangan. Dalam penelitian ini, faktor tersebut terutama terlihat pada peran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan hubungan kerjanya dengan instansi yang mempunyai kewenangan tindak lanjut.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan aktif. Sosialisasi, koordinasi, pengawasan tahapan, penanganan temuan, dan penerimaan laporan menunjukkan bahwa peran penegak hukum tidak semata-mata represif. Penegak hukum juga berfungsi menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran.

Kualitas penegak hukum juga terlihat pada kualitas proses. Keterangan Siambu menunjukkan adanya pemeriksaan kelengkapan, kajian fakta dan alat bukti, serta pembahasan sebelum menentukan tindak lanjut. Proses tersebut memerlukan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang belum cukup, dugaan yang memerlukan klarifikasi, dan hasil yang dapat diteruskan sesuai kewenangan. Aktivitas pengawasan tanpa kemampuan penilaian yang objektif tidak cukup untuk menghasilkan penegakan yang berkualitas.

Hasil wawancara dengan Bahrin Musu menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait merupakan salah satu hal yang perlu terus diperkuat. Temuan ini penting karena penegakan netralitas ASN bersifat lintas kewenangan. Ketika proses berpindah dari tahap pengawasan ke tahap tindak lanjut, efektivitas sistem sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kejelasan hubungan kerja, dan kemampuan memastikan bahwa hasil proses memperoleh jalur lanjutan yang sesuai.

Menurut analisis peneliti, faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menonjol. Penguatan dapat dilakukan melalui konsistensi penerapan prosedur, peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pembuktian, penguatan dokumentasi, dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan. Tujuannya bukan meningkatkan jumlah perkara, tetapi memastikan bahwa setiap informasi yang relevan dapat diproses secara objektif dan setiap hasil penanganan dapat terhubung dengan tindak lanjut sesuai kewenangan.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan dukungan yang memungkinkan proses penegakan hukum berjalan efektif. Sarana tidak hanya berupa gedung atau peralatan fisik. Dalam penelitian ini, sarana mencakup administrasi, dokumentasi, teknologi informasi, komunikasi, mekanisme pelaporan, pengelolaan bukti, dan sistem pertukaran informasi antarlembaga.

Penanganan dugaan pelanggaran membutuhkan sarana sejak awal. Informasi harus dapat diterima dan dicatat. Dokumen harus disimpan serta ditelusuri. Klarifikasi membutuhkan komunikasi. Fakta dan bukti perlu dikelola secara tertib. Hasil kajian harus didokumentasikan

dan diteruskan kepada instansi yang sesuai. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan baik, proses dapat menjadi lebih lambat dan kesinambungan administrasi dapat terganggu.

Dokumen penelitian menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, termasuk pengawasan konten internet melalui pembagian tugas Tim Siber. Hal ini menunjukkan penyesuaian pengawasan terhadap ruang komunikasi digital. Penguatan teknologi penting karena informasi politik dapat berkembang cepat dan jejak digital memerlukan kemampuan dokumentasi serta verifikasi yang tepat.

Selain pengawasan digital, sistem administrasi terintegrasi juga berperan dalam penerusan hasil. Penggunaan sistem berbagi informasi membantu memperjelas alur dan mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan seluruh faktor lain. Sistem yang baik tetap membutuhkan sumber daya manusia yang memahami prosedur, mampu memverifikasi informasi, dan menjaga koordinasi.

Berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa keterbatasan sarana fisik merupakan faktor paling dominan. Karena itu, faktor sarana lebih tepat diposisikan sebagai faktor pendukung yang perlu terus dioptimalkan, khususnya dalam teknologi pengawasan, dokumentasi, pelaporan, pengelolaan informasi, dan koordinasi. Sarana akan efektif apabila bekerja bersama faktor hukum dan penegak hukum.

e. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, penerimaan, dan partisipasi terhadap hukum. Dalam pengawasan pemilihan, masyarakat memiliki posisi penting karena ruang sosial yang diawasi sangat luas. Pengawas tidak mungkin menyaksikan seluruh peristiwa. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal dan dapat menggunakan mekanisme pelaporan ketika menemukan dugaan yang relevan.

Data penelitian menunjukkan adanya laporan masyarakat, tetapi terdapat perbedaan antara laporan yang dapat diregister dan yang tidak diregister. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan saluran pelaporan belum cukup apabila masyarakat belum memahami cara menggunakan mekanisme tersebut. Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa, tetapi belum tentu mengetahui informasi apa yang diperlukan, bukti apa yang relevan, atau ke mana laporan harus disampaikan.

Dokumen penelitian dan wawancara dengan Bahrin Musu menunjukkan perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Pengawasan partisipatif penting bukan untuk memindahkan tanggung jawab lembaga kepada masyarakat, melainkan untuk memperluas jangkauan informasi. Masyarakat hidup dalam ruang sosial sehari-hari dan sering kali mengetahui peristiwa lebih awal. Apabila informasi tersebut dapat disampaikan melalui saluran yang tepat, pengawas memperoleh bahan yang dapat diverifikasi.

Partisipasi harus tetap bertanggung jawab. Tidak setiap informasi yang beredar di media sosial dapat langsung diperlakukan sebagai fakta. Masyarakat perlu memahami pentingnya informasi yang dapat diverifikasi dan bukti yang relevan. Karena itu, edukasi pelaporan perlu berjalan bersama edukasi mengenai tanggung jawab informasi agar pengawasan partisipatif tidak berubah menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar.

Penguatan faktor masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan, penyederhanaan informasi mengenai tata cara pelaporan, kerja sama dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pemanfaatan media untuk tujuan edukasi. Sasaran utamanya bukan semata-mata meningkatkan angka laporan, tetapi meningkatkan kualitas kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu membedakan antara aktivitas politik biasa, informasi yang memerlukan perhatian, dan dugaan yang dapat disampaikan melalui mekanisme hukum.

f. Faktor Kebudayaan atau Budaya Hukum

Faktor kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto berkaitan dengan nilai, pola perilaku, kebiasaan, dan pandangan yang memengaruhi sikap terhadap hukum. Dalam penelitian mengenai netralitas ASN, faktor ini dapat dipahami sebagai budaya hukum yang memengaruhi bagaimana ASN dan masyarakat memandang profesionalitas birokrasi, batas antara jabatan dan kepentingan politik, kepatuhan terhadap aturan, serta pentingnya menjaga integritas pemilihan.

Budaya hukum penting karena hukum tidak bekerja hanya melalui pengawasan. Seseorang dapat patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi kepatuhan yang lebih berkelanjutan muncul ketika terdapat kesadaran bahwa suatu aturan memang diperlukan. Bagi ASN, kesadaran tersebut berkaitan dengan pemahaman bahwa jabatan adalah amanah untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional, bukan sumber pengaruh yang dapat digunakan untuk kepentingan kontestasi politik.

Hasil wawancara dengan Bahrn Musu menunjukkan bahwa kesadaran ASN untuk menjaga profesionalisme merupakan aspek yang perlu terus diperkuat. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan netralitas tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan aturan atau peningkatan tindakan represif. Pencegahan jangka panjang memerlukan pembentukan budaya organisasi yang menempatkan netralitas sebagai bagian dari profesionalitas.

Terdapat perbedaan antara kepatuhan karena pengawasan dan kepatuhan karena budaya hukum. Pada kepatuhan yang pertama, perilaku dapat berubah ketika pengawasan berkurang. Pada kepatuhan yang kedua, batas perilaku tetap dijaga karena seseorang memahami bahwa pelanggaran bertentangan dengan nilai profesional. Oleh sebab itu, pembinaan tidak seharusnya hanya dilakukan menjelang pemilihan. Pembinaan, keteladanan, dan penguatan etika birokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Budaya hukum masyarakat juga berhubungan dengan pengawasan partisipatif. Apabila masyarakat menganggap dugaan pelanggaran sebagai persoalan yang tidak perlu diperhatikan atau tidak memahami bahwa integritas pemilihan merupakan kepentingan bersama, informasi yang relevan dapat tidak pernah masuk ke dalam sistem. Sebaliknya, budaya hukum yang lebih baik dapat mendorong masyarakat menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan mendukung proses pengawasan.

Budaya politik harus dibedakan dari budaya birokrasi. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi perbedaan pilihan politik sesuai aturan, tetapi birokrasi harus mempertahankan identitas profesional. Pemisahan tersebut diperlukan agar pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan tidak berubah mengikuti kepentingan politik yang bersifat sementara. Dengan demikian, faktor kebudayaan merupakan faktor penting bagi pencegahan jangka panjang dan perlu diperkuat melalui internalisasi nilai, pembinaan, keteladanan, dan konsistensi penegakan hukum.

g. Hubungan Antara Lima Faktor dan Faktor yang Menonjol

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto bekerja dalam hubungan yang saling memengaruhi. Faktor hukum memberikan dasar dan batas. Faktor penegak hukum menerjemahkan norma ke dalam tindakan. Faktor sarana menyediakan dukungan administratif dan teknologi. Faktor masyarakat memengaruhi informasi dan partisipasi. Faktor kebudayaan memengaruhi pola kepatuhan. Kelemahan pada satu faktor dapat memengaruhi kualitas faktor lain.

Dalam penelitian ini, koordinasi merupakan salah satu titik temu yang menunjukkan hubungan antarfaktor. Koordinasi membutuhkan dasar hukum mengenai pembagian kewenangan. Koordinasi dilakukan oleh lembaga atau penegak hukum. Koordinasi memerlukan sarana komunikasi dan administrasi. Kualitas koordinasi kemudian memengaruhi keberlanjutan tindak lanjut. Karena itu, kebutuhan penguatan koordinasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan keseluruhan sistem penegakan hukum.

Pembuktian juga memperlihatkan hubungan tersebut. Hukum menentukan unsur yang harus dibuktikan. Penegak hukum melakukan pemeriksaan dan kajian. Sarana membantu dokumentasi dan pengelolaan informasi. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal. Budaya hukum dapat memengaruhi kesediaan untuk memberikan informasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas pembuktian tidak hanya bergantung pada satu faktor.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa hanya satu faktor secara mutlak menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Namun, beberapa faktor tampak lebih menonjol dalam konteks praktik yang ditemukan, yaitu faktor penegak hukum terutama pada aspek koordinasi, faktor masyarakat terutama pada pemahaman mengenai pelaporan, dan faktor kebudayaan terutama pada kesadaran ASN untuk menjaga profesionalitas.

Faktor penegak hukum menonjol karena sistem penanganan tidak berakhir pada satu institusi. Pembagian kewenangan menuntut kesinambungan proses. Faktor masyarakat menonjol karena kualitas dan jangkauan informasi memengaruhi kemampuan pengawasan. Faktor kebudayaan menonjol karena netralitas pada akhirnya berhubungan dengan perilaku dan kesadaran. Ketiga faktor tersebut tetap membutuhkan dukungan faktor hukum dan sarana. Karena itu, penyebutan faktor yang menonjol tidak berarti faktor lain tidak penting, melainkan menunjukkan titik yang memerlukan perhatian lebih berdasarkan temuan penelitian.

h. Analisis Akhir Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan hasil penelitian, faktor hukum memengaruhi penegakan melalui keberadaan norma, prosedur, pembagian kewenangan, dan persyaratan pembuktian. Faktor penegak hukum memengaruhi kualitas pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, kajian, koordinasi, dan tindak lanjut. Faktor sarana mendukung pengelolaan informasi, dokumentasi, teknologi pengawasan, serta komunikasi. Faktor masyarakat memengaruhi kualitas informasi dan partisipasi. Faktor kebudayaan memengaruhi tingkat kepatuhan dan profesionalitas.

Analisis menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan atau peningkatan penindakan semata. Peraturan yang telah ada harus diterapkan secara konsisten. Kapasitas penegak hukum dan koordinasi kelembagaan perlu diperkuat. Sistem administrasi dan teknologi harus mendukung ketelitian serta kesinambungan proses. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai pengawasan dan pelaporan. Di atas semua itu, budaya profesional ASN perlu terus dibina agar netralitas menjadi bagian dari pelaksanaan jabatan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks temuan penelitian, penguatan koordinasi antarlembaga, pemahaman masyarakat mengenai pelaporan, dan kesadaran ASN terhadap profesionalitas merupakan titik penting yang perlu memperoleh perhatian tanpa mengabaikan peran norma dan sarana pendukung.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas ASN dalam pelaksanaan kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 telah dijalankan melalui rangkaian proses yang mencakup pencegahan, pengawasan aktif, penerimaan temuan dan laporan, pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, pengumpulan fakta dan alat bukti, kajian hukum, pembahasan, penentuan bentuk tindak lanjut, penerusan hasil kepada instansi yang berwenang, dan koordinasi antarlembaga. Pendekatan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui sosialisasi, imbauan, koordinasi, pengawasan tahapan, dan penguatan pengawasan partisipatif. Adanya perbedaan hasil antara laporan yang diregister dan tidak diregister, dugaan yang tidak dilanjutkan karena unsur tidak terpenuhi, serta dugaan yang diteruskan kepada instansi berwenang menunjukkan bahwa proses bekerja berdasarkan prosedur, fakta, unsur hukum, dan pembagian kewenangan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terdiri atas faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor tidak berdiri sendiri. Faktor hukum memberikan dasar dan batas; faktor penegak hukum menentukan kualitas penerapan dan koordinasi; sarana mendukung dokumentasi, teknologi, dan komunikasi; masyarakat memperluas jangkauan informasi dan partisipasi; sedangkan budaya hukum memengaruhi kesadaran kepatuhan dan profesionalitas. Dalam konteks penelitian, penguatan koordinasi antarlembaga, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, dan kesadaran ASN untuk menjaga profesionalitas merupakan aspek yang tampak penting untuk terus diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum netralitas ASN harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, bukan hanya melalui penambahan aturan atau peningkatan tindakan represif.

E. Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- Hasni, S.Pi., M.H. Hasil Wawancara, Bidang Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Siambu, S.Pd., C.Med. Hasil Wawancara, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Surbakti, Ramlan. Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahrin Musu, S.H. Hasil Wawancara, Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Farhan Putra Rahman. Farhantesi Fix 2: Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.